



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukandar Als Ndar Bin Kasidin;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kutukan Rt. 01 Rw. 04, Desa Kutukan,
Kecamatan Randublatung, Kabupaten. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 02 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 20 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 119Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kehutanan bersama-sama mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 4 (empat) batang kayu sonokeling dengan ukuran :
 - 1 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M3
 - 2 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M3
 - 3 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3
 - 4 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3Jumlah Volume 0,045 M3Dirampas Negara cq KPH Cepu
 2. 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Polisi
 3. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Polisi
- Dirampas Negara
4. 2 buah tali karet warna hitam
- Dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKANDAR Als NDAR bin KASIDIN bersama dengan Sdr. SUROSO dan Sdr. JURI keduanya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di hutan Petak 89B-1 kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung Jambu, Desa Kutukan, Kecamatan Randublutung, Kabupaten Blora, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan kawasan hutan Petak 3047 A Rph Gerdu Sapi, Bkph Kendilan, Kph Cepu turut tanah Dukuh Mundu Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kab Blora terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN bersama sama dengan Sdr. SUROSO (DPO) dan Sdr. JURI (DPO) masing masing sedang mengendari sepeda motornya berjalan menuju arah selatan melintasi Petak 89B-1 kelas hutan TBK bagian hutan Ngliron. Kemudian petugas perhutani yaitu saksi MURWANTO Bin SURAJI dan saksi SUKAMTO Bin SALI yang saat itu sedang melaksanakan Patroli, mencurigai keberadaan sepeda motor berjalan dari arah utara menuju ke selatan bermuatan rumput dan daun daunan yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, kemudian saksi melakukan pengejaran dan kurang lebih dari jarak 200 m menemukan sepeda motor Supra tanpa No polisi jatuh disebelah kanan jalan sedangkan pengendaranya berhasil melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengejaran kembali dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa tanpa nomo Poisi terjatuh dibagian kiri jalan sedangkan pengendaranya berhasil melarikan diri.

Selanjutnya saksi MURWANTO Bin SURAJI dan saksi SUKAMTO Bin SALI melakukan pemeriksaan terhadap 2 unit Sepeda motor yang ditinggalkan dan menemukan masing masing diatas sepeda motor tersebut 2 batang kayu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glondongan Sonokeling yang ditutupi dengan rumput dan daun daunan kemudian diikat menggunakan tali karet ban warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran terhadap 4 batang kayu glondongan sebagai berikut :

- 1 1 (satu) batang kayu Sonokeling Panjang 110 cm, tebal 16 cm, volume 0,020 m³
- 2 1 (satu) batang kayu Sonokeling Panjang 110 cm, tebal 10 cm, volume 0,009 m³
- 3 1 (satu) batang kayu Sonokeling Panjang 100 cm, tebal 10 cm, volume 0,008 m³
- 4 1 (satu) batang kayu Sonokeling Panjang 100 cm, tebal 10 cm, volume 0,008 m³

Bahwa selanjutnya pihak perhutani melaporkan kejadian tindak pidana mengangkut dan menemukan 2 unit sepeda motor tanpa polisi dengan muatan kayu kepada pihak Kepolisian Polres Blora. Kemudian setelah melakukan penyelidikan pada tanggal 16 Agustus 2021 berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN sedangkan Sdr. SUROSO dan Sdr. JURI belum tertangkap dan terbit Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa terdakwa mengangkut 2 batang kayu glondongan Sonokeling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan cara kayu disimpan diatas jok motor kemudian ditutupi oleh rumput dan daun-daunan kemudian diikat menggunakan tali karet ban warna hitam.

Bahwa terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN bersama sama dengan dengan Sdr. SUROSO dan Sdr. JURI mengangkut kayu glondongan Sonokeling tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan akibat dari perbuatan terdakwa SUKANDAR Als NDAR Bin KASIDIN bersama dengan sdr, JURI dan SUROSO (DPO), KPH Randublatung mengalami kerugian sebesar Rp. 5.624.000,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukanto bin Sali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polres Blora dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Murwanto melaksanakan patroli di Jalan Kawasan Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, saat itu saksi dan saksi Murwanto berhenti dan beristirahat, sehingga pukul 09.00 Wib saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah utara menuju ke arah selatan, saat itu saksi melihat 1 (satu) Sepeda motor bermuatan Rumput dan Daun-daunan yang di ikat dengan menggunakan karet ban warna hitam yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal menuju ke arah selatan melintasi petak Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, di karenakan saksi curiga dengan muatan yang berada di sepeda motor tersebut kemudian mengejar sepeda motor dan sejauh kurang lebih 200 (Dua ratus) meter, saksi melihat sepeda motor yang saksi kejar roboh di sebelah kanan jalan, saat itu pengendara sepeda motor melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengecekan terkait yang di angkut oleh SPM tersebut terdapat ada 2 batang kayu jenis sonokeling yang di tutup oleh Rumput dan daun-daunan yang di ikat dengan karet ban warna hitam, kemudian saksi mendengar dari arah depan saksi suara SPM motor sehingga saksi melanjutkan pengejaran ke arah suara SPM tersebut dan melihat di depan SPM Yamaha ALPA bermuatan rumput, kemudian di depan nya ada SPM yang bermuatan rumput, sekira sekira 200 meter melakukan pengejaran, saat itu saksi melihat 1(satu) SPM jenis Yamaha ALPA terjatuh di sebelah kiri jalan. Kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap SPM tersebut bermuatan kayu jenis Sonokeling yang di tutup dengan rumput dan daun-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daunan yang di ikat dengan karet ban warna hitam, kemudian melanjutkan pengejaran terhadap SPM yang berada di depan namun dikarenakan pandangan terhalang oleh debu sehingga tidak dapat melihat;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut awalnya tidak mengetahui akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah terdakwa **SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN**, bersama sama dengan sdr. JURI Als JURI dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (*Melarikan diri /DPO*);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 4 (Empat) kayu sonokeling berbentuk bulat (glondongan) dengan ukuran :

1 1 (satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M³

2 1 (satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M³

3 1 (satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³

4 1 (satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³

Jumlah Volume 0,045 M³

Dan sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yaitu :

1 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam (Kendaraan pelaku tertangkap).

2 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam (Kendaraan pelaku tertangkap).

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam, 1(satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam saat ini di serahkan ke Sat Reskrim Polres Blora, 4 (Empat) batang kayu jenis sonokeling ukuran 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M³, 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M³, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³ saat ini berada di Kantor Pabin turut tanah ds. Pilang kec. Randublatung.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta izin dari Perhutani KPH Randublatung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Murwanto Bin Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di berkas penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Murwanto melaksanakan patroli di Jalan Kawasan Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, saat itu saksi dan saksi Murwanto berhenti dan beristirahat, sehingga pukul 09.00 Wib saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah utara menuju ke arah selatan, saat itu saksi melihat 1 (satu) Sepeda motor bermuatan Rumput dan Daun-daunan yang di ikat dengan menggunakan karet ban warna hitam yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal menuju ke arah selatan melintasi petak Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, di karenakan saksi curiga dengan muatan yang berada di sepeda motor tersebut kemudian mengejar sepeda motor dan sejauh kurang lebih 200 (Dua ratus) meter, saksi melihat sepeda motor yang saksi kejar roboh di sebelah kanan jalan, saat itu pengendara sepeda motor melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengecekan terkait yang di angkut oleh SPM tersebut terdapat ada 2 batang kayu jenis sonokeling yang di tutup oleh Rumput dan daun-daunan yang di ikat dengan karet ban warna hitam, kemudian saksi mendengar dari arah depan saksi suara SPM motor sehingga saksi melanjutkan pengejaran ke arah suara SPM tersebut dan melihat di depan SPM Yamaha ALPA bermuatan rumput, kemudian di depan nya ada SPM yang bermuatan rumput, sekira sekira 200 meter melakukan pengejaran, saat itu saksi melihat 1(satu) SPM jenis Yamaha ALPA terjatuh di sebelah kiri jalan. Kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap SPM tersebut bermuatan kayu jenis Sonokeling yang di tutup dengan rumput dan daun-daunan yang di ikat dengan karet ban warna hitam, kemudian melanjutkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap SPM yang berada di depan namun dikarenakan pandangan terhalang oleh debu sehingga tidak dapat melihat;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut awalnya tidak mengetahui akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN, bersama sama dengan sdr. JURI Als JURI dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri /DPO);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 4 (Empat) kayu sonokeling berbentuk bulat (glondongan) dengan ukuran :

- 1 1 (satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M3
- 2 1 (satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M3
- 3 1 (satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3
- 4 1 (satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3

Jumlah Volume 0,045 M3

Dan sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yaitu :

- 1 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam (Kendaraan pelaku tertangkap).
- 2 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam (Kendaraan pelaku tertangkap).

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam, 1(satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam saat ini di serahkan ke Sat Reskrim Polres Blora, 4 (Empat) batang kayu jenis sonokeling ukuran 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3 saat ini berada di Kantor Pabin turut tanah ds. Pilang kec. Randublatung.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta izin dari Perhutani KPH Randublatung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ambal Teguh Wibowo Bin Suginaro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di berkas penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah:
 - Terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN,;
 - Sdr. SUROSO (melarikan diri/DPO);
 - Sdr. JURI (Melarikan diri/ DPO).
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana kehutanan karena adanya laporan dari Petugas perhutani, jika pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora telah terjadi Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan. Kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib berhasil menangkap terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN yang sedang berada di rumahnya dan dari hasil introgasi terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi DONI FERNIAN, S.H. dibawah pimpinan Katim Resmob AIPTU INDRA A.R., S.H;
- Bahwa terdakwa mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa:
 - SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol warna hitam, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (SPM Beserta kayu di amankan).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JURI Als JURI (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Yamaha Alpa Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (SPM beserta kayu di amankan, Sdr. JURI Melarikan diri belum tertangkap).
- Sdr. SUROSO Als SUROSO (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra Fit Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (Sdr. SUROSO Als SUROSO Melarikan diri belum tertangkap beserta SPM dan kayu).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan melakukan Secara bersama-sama Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN dengan mengendarai SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol menuju ke arah rumah Sdr. SUROSO Als SUROSO, sesampainya di jalan samping rumah SUROSO bertemu dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke hutan Wiayah pucung mencari pohon Sonokeling yang sudah kering, kemudian menebangnya sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan ;
- Bahwa rencana Hasil dari tindak pidana tersebut akan dijual namun belum sampai di bawa sudah ketahuan petugas Perhutani KPH Randublatung.
- Bahwa terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut tidak memiliki izin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Doni Fernian Putra Laksana, S.H. Bin Muntasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di berkas penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah:
 - Terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN,;
 - Sdr. SUROSO (melarikan diri/DPO);
 - Sdr. JURI (Melarikan diri/ DPO).
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana kehutanan karena adanya laporan dari Petugas perhutani, jika pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora telah terjadi Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan. Kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib berhasil menangkap terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN yang sedang berada di rumahnya dan dari hasil interrogasi terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Ambal Teguh Wibowo dibawah pimpinan Katim Resmob AIPTU INDRA A.R., S.H;
- Bahwa terdakwa mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa:
 - SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol warna hitam, kayu tersebut di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (SPM Beserta kayu di amankan).

- Sdr. JURI Als JURI (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Yamaha Alpa Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (SPM beserta kayu di amankan, Sdr. JURI Melarikan diri belum tertangkap).
- Sdr. SUROSO Als SUROSO (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra Fit Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (Sdr. SUROSO Als SUROSO Melarikan diri belum tertangkap beserta SPM dan kayu).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan melakukan Secara bersama-sama Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN dengan mengendarai SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol menuju ke arah rumah Sdr. SUROSO Als SUROSO, sesampainya di jalan samping rumah SUROSO bertemu dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI, serlanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke hutan Wiayah pucung mencari pohon Sonokeling yang sudah kering, kemudian menebangnya sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan ;
- Bahwa rencana Hasil dari tindak pidana tersebut akan dijual namun belum sampai di bawa sudah ketahuan petugas Perhutani KPH Randublatung.
- Bahwa terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut tidak memiliki izin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Supriyono bin Surat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polres Blora dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN bersama sama dengan sdr. JURI Als JURI (Melarikan diri/ DPO), dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri /DPO)).
- Bahwa saksi mengetahui saat berada di Rumah dihubungi oleh saksi SUKAMTO (Polter Gedangbecici) memberitahukan telah mengamankan 2 (Unit) sepeda motor yang bermuatan kayu Jenis Sonokeling sebanyak 4(empat) batang di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa sepeda motor yang ditemukan Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam dan 1(satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam, dan 4 (Empat) batang kayu jenis sonokeling ukuran 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3, 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3, Jumlah 0,045 M3;
- Bahwa posisi ditemukan sepeda motor dan kayu yang diangkut oleh terdakwa berada di Kawasan KPH Randu Blatung namun setelah dicek lokasi penebangan terkait kayu Sonokeling yang dibawa oleh terdakwa berada di Kawasan KPH Cepu;
- Bahwa yang menjadi korban dan mengalami kerugian oleh perbuatan terdakwa yang Secara bersama-sama Mengangkut hasil hutan kayu yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan adalah Negara (KPH Cepu);

- Bahwa negara (KPH Cepu) mengalami kerugian batang sebesar Rp. 53.180 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan kerugian tunggak sebesar Rp. 5.624.000,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukandar Als Ndar Bin Kasidin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan BAP penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan diketahui oleh Petugas perhutani, sehingga melarikan diri meninggalkan SPM yang kendaraai yang pada saat itu bermuatan kayu sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa terdakwa diketahui oleh petugas sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sehingga melarikan diri bersama - sama Sdr. JURI Als JURI (Melarikan diri) dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan dari hasil interogasi terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengakui perbuatannya sehingga di bawa ke Polres Blora untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol warna hitam, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JURI Als JURI (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Yamaha Alpa Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (SPM beserta kayu di amankan, Sdr. JURI Melarikan diri belum tertangkap) dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (DPO) mengangkut 2 batang kayu Jenis Sono keling menggunakan Sarana berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra Fit Protolan Tanpa No Pol, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam (Sdr. SUROSO Als SUROSO Melarikan diri belum tertangkap beserta SPM dan kayu).

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X menuju ke arah rumah Sdr. SUROSO Als SUROSO, sesampainya di jalan samping bertemu dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI, selanjutnya bersama sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke hutan Wiayah pucung, sesampainya di Hutan wilayah pucung, mencari pohon Sonokeling yang sudah kering, kemudian menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon, pada saat itu Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI menunggu sambil mencari rumput dan daun-daunan untuk menutup kayu yang disimpan di atas sepeda motor.
- Bahwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan di jalan Wilayah hutan Gedangbecici terdakwa melihat Petugas perhutani dari belakang mengejar sehingga merobohkan SPM yang dikendarai bermuatan kayu di kanan jalan turut tanah Wilayah hutan Gedangbecici, kemudian melarikan diri meninggalkan SPM tersebut menuju ke rumah;
- Bahwa Hasil hutan kayu yang diangkut adalah Kayu Sonokeling.
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan dibawa ke rumah, kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut .:

1. 4 (empat) batang kayu sonokeling dengan ukuran :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M³
2. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M³
3. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³
4. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³

Jumlah Volume 0,045 M³

2. 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam;
3. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Pol berikut tali karet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan diketahui oleh Petugas perhutani, sehingga melarikan diri meninggalkan Sarana yang dikendarai pada saat itu berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol warna hitam, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa terdakwa diketahui oleh petugas sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga melarikan diri bersama-sama Sdr. JURI Als JURI (Melarikan diri) dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri)
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X menuju ke arah rumah Sdr. SUROSO Als SUROSO, sesampainya di jalan samping bertemu dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI, serlanjutnya bersama sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke hutan Wiayah pucung, sesampainya di Hutan wilayah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucung, mencari pohon Sonokeling yang sudah kering, kemudian menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon, pada saat itu Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI menunggu sambil mencari rumput dan daun-daunan untuk menutup kayu yang disimpan di atas sepeda motor.

- Bahwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan di jalan Wilayah hutan Gedangbecici terdakwa melihat Petugas perhutani dari belakang mengejar sehingga merobohkan SPM yang dikendarai bermuatan kayu di kanan jalan turut tanah Wilayah hutan Gedangbecici, kemudian melarikan diri meninggalkan SPM tersebut menuju ke rumah;
- Bahwa Hasil hutan kayu yang diangkut adalah Kayu Sonokeling.
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan dibawa ke rumah, kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan dari hasil interrogasi terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengakui perbuatannya sehingga di bawa ke Polres Blora untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa negara (KPH Cepu) mengalami kerugian batang sebesar Rp. 53.180 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan kerugian tunggak sebesar Rp. 5.624.000,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 maka ‘Setiap orang’ yang dimaksud disini adalah mengacu kepada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yaitu terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah serangkaian aktivitas yang bersifat alternatif mencakup kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun juga meliputi cara dan sarana transportasi yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak dilengkapi secara bersama adalah Kegiatan pengangkutan yang dilakukan tidak ada dokumen pendukungnya, sedangkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :yaitu :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Hutan Petak 89B-1 Kelas hutan TBK Bagian hutan Ngliron, RPH Gedangbecici, BKPH Kedung jambu, Desa Kutukan Kec. Randublatung Kab. Blora Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan diketahui oleh Petugas perhutani, sehingga melarikan diri meninggalkan Sarana yang dikendarai pada saat itu berupa 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 Protolan Tanpa No Pol warna hitam, kayu tersebut di tutup Rumput dan daun-daunan kemudian di ikat dengan menggunakan karet warna hitam sebanyak 2 (dua) batang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diketahui oleh petugas sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga melarikan diri bersama-sama Sdr. JURI Als JURI (Melarikan diri) dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri)
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit SPM Merk Honda Supra X menuju ke arah rumah Sdr. SUROSO Als SUROSO, sesampainya di jalan samping bertemu dengan Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI, selanjutnya bersama sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke hutan Wiayah pucung, sesampainya di Hutan wilayah pucung, mencari pohon Sonokeling yang sudah kering, kemudian menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon, pada saat itu Sdr. SUROSO Als SUROSO dan Sdr. JURI menunggu sambil mencari rumput dan daun-daunan untuk menutup kayu yang disimpan di atas sepeda motor.
- Bahwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan di jalan Wilayah hutan Gedangbecici terdakwa melihat Petugas perhutani dari belakang mengejar sehingga merobohkan SPM yang dikendarai bermuatan kayu di kanan jalan turut tanah Wilayah hutan Gedangbecici, kemudian melarikan diri meninggalkan SPM tersebut menuju ke rumah;
- Bahwa Hasil hutan kayu yang diangkut adalah Kayu Sonokeling.
- Bahwa kayu sonokeling tersebut rencana akan dibawa ke rumah, kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan dari hasil interogasi terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN mengakui perbuatannya sehingga di bawa ke Polres Blora untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa negara (KPH Cepu) mengalami kerugian batang sebesar Rp. 53.180 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan kerugian tunggak sebesar Rp. 5.624.000,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi oleh perbuatan diri terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, mendefinisikan “Pelaku” yaitu orang-orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (doen pleger) menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, selanjutnya “Turut melakukan” menurut Prof. Simons ialah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa perbuatan Dengan *Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Sdr. JURI Als JURI (Melarikan diri) dan Sdr. SUROSO Als SUROSO (Melarikan diri) dengan pembagian perannya masing-masing. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf B UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 4 (empat) batang kayu sonokeling dengan ukuran :

1. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M³
 2. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M³
 3. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³
 4. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M³
- Jumlah Volume 0,045 M³

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta telah selesai digunakan dalam pembuktian Majelis berpendapat Dirampas untuk Negara Cq KPH Cepu

2. 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Polisi
3. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Polisi

Oleh karena merupakan sarana dalam mewujudkan perbuatan pidana dan telah selesai digunakan dalam pembuktian serta memiliki nilai ekonomis, maka Majelis berpendapat Dirampas untuk Negara

4. 2 buah tali karet warna hitam

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis berpendapat **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani KPH Cepu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatan-nya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKANDAR Als. NDAR Bin KASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntu umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) batang kayu sonokeling dengan ukuran :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 16 Cm Volume 0,020 M3
 2. 1(satu) Batang kayu Panjang 110 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,009 M3
 3. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3
 4. 1(satu) Batang kayu Panjang 100 Cm Tebal 10 Cm Volume 0,008 M3
- Jumlah Volume 0,045 M3

Dirampas untuk Negara cq KPH Cepu

2. 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha ALPA protolan tanpa No Polisi
3. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Supra protolan tanpa No Polisi

Dirampas untuk Negara

4. 2 buah tali karet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H

Hj. Sumiyati, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Bla